



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 810/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK
DI JALAN SEMBILAN 15 KELURAHAN BONTOALA,
KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR
UNTUK KEPENTINGAN IBADAH GEREJA *BETHEL* INDONESIA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf g Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan yang dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk Kepentingan Ibadah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan oleh Pdt. Wijaya Kusuma S. Th Nomor: 14/SK/GBIMY/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, Perihal: Permohonan Pembebasan Pajak BPHTB, atas Gereja *Bethel* Indonesia yang terletak di Jalan Sembilan 15 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, dan telah di verifikasi berkas oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan hasilnya dituangkan dalam Telaahan Staf Nomor: 11398/BAPENDA-07/973/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Hal: Permohonan untuk diberikan Pembebasan Pembayaran BPHTB, ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sembila 15 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Kepentingan Ibadah Gereja *Bethel* Indonesia;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas-Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan yang di tandatangani oleh Pdt. Wijaya Kusuma S. Th Nomor: 14/SK/GBIMY/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, Perihal: Permohonan Pembebasan Pajak BPHTB;

2. Telaahan Staf Nomor: 11398/BAPENDA-07/973/IX/2024 Tanggal 25 September 2024, Hal: Permohonan untuk diberikan Pembebasan Pembayaran BPHTB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN SEMBILAN 15 KELURAHAN BONTOALA, KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR UNTUK KEPENTINGAN IBADAH GEREJA *BETHEL* INDONESIA.

KESATU : Memberikan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana yang tertuang dalam SSPD-BPHTB kepada Wajib Pajak dan Objek Pajak sebagai berikut:

a. Wajib Pajak

Nama : Gereja *Bethel* Indonesia

b. Objek Pajak

NOP PBB : 73.71.070.005.002-0088.0

Letak Tanah : Jl. Sembilan 15

dan/atau

Bangunan

Kelurahan/Desa : Bontoala

Kecamatan : Bontoala

Kabupaten/Kota : Makassar

Luas Tanah (bumi) : 538 m²

Sertifikat : Hak Milik Nomor
231/Bontoala

KEDUA : Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam rangka untuk Kepentingan Ibadah.

KETIGA . . .

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Sembilan 15 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk Kepentingan Ibadah Gereja Bethel Indonesia, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Februari 2025
WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala UPTD BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
8. yang bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Muh. Izhar Kurniawan

